



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bondan Andrianto.
Pangkat/ NRP : Pratu/31150159050995.
Jabatan : Ta Opr Kalte Heating Kiban.
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Jambi/5 September 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Jl. Palembang-Betung
KM.34 Desa Langkan Banyuasin.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/4 Palembang
Nomor BP-27/A-26/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Danmenzikon Selaku Papera Nomor Kep/24/VIII/2020
tanggal 25 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/86/X/2020,
tanggal 9 Oktober 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang
Nomor TAP/85/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 22 Oktober
2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Juktera/85/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor TAP/85/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dimasa damai ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mohon agar barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi harian Ton Alber KOMPI Bantuan Yonzikon 12/KJ bulan Mei dan Juni 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : 1 Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP - 27 / A-26/ VI / 2020/ Idik tanggal 24 Juni 2020 menyatakan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib dilaksanakan apel pagi di KOMPI Ban Yonzikon 12/KJ yang diambil oleh Danki Ban Yonzikon 12/KJ an. Lettu Czi Yatiman S.H, dalam pelaksanaan apel pagi tersebut diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

2. Berita Acara Tidak Dapat Memeriksa Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 24 Juni 2020 yang menyatakan terhitung mulai tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan sekarang ini Terdakwa a.n Pratu Bondan Andrianto NRP.31150159050995 Jabatan Ta Opr Kettle Heating Kiban Kesatuan Yonzikon 12/Kj telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sehingga yang bersangkutan tidak masuk dinas tanpa keterangan, terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan , sehingga dibuat Berita Acara Tidak dapat memeriksa Terdakwa sebagai kelengkapan Berkas Perkara.

3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-05 Palembang, berdasarkan :

- a. Surat Panggilan ke-1 Nomor : B/424/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
- b. Surat Panggilan ke-2 Nomor : B/ 489 /XI/2020 tanggal 16 November 2020.
- c. Surat Panggilan ke-3 Nomor : B/512/XI/ 2020 tanggal 23 November 2020.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap surat panggilan yang dilakukan Kepala Oditurat Militer I-05 Palembang tersebut, selanjutnya Danyonzikon 12/KJ berdasarkan :

- a. Surat Nomor : B/ 434 / X /2020 tanggal 31 Oktober 2020.
- b. Surat Nomor : B/474/XI/2020 tanggal 27 November 2020.

Melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan a.n Pratu Bondan Andrianto NRP.31150159050995 di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan telah melakukan tindakan Desersi TMT 15 Mei 2020 sampai sekarang belum kembali ke Satuan dan tidak diketahui dimana keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan tetapi tetap tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dan sebagaimana jawaban terhadap surat panggilan tersebut Danyonzikon 12/KJ menyatakan Terdakwa Pratu Bondan Andrianto NRP.31150159050995 telah melakukan tindakan Desersi TMT 15 Mei 2020 sampai sekarang belum kembali ke Satuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima belas bulan Mei tahun 2020 sampai dengan tanggal empat bulan Juni tahun 2020, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Ma Yonzikon 12/KJ, atau

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Bondan Andrianto adalah anggota TNI-AD, pada saat melakukan perbuatan perkara sekarang ini Terdakwa berdinis di Kesatuan Yonzikon 12/KJ sebagai Taoprs Kalte Heating Kiban dengan pangkat Pratu NRP 31150159050995.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/4 Palembang Nomor : LP-27/A-26/VI/2020/Idik tanggal 24 Juni 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar Ma Yonzikon 12/KJ dan tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan sampai dengan sekarang/perkaranya dilimpahkan untuk diproses hukum.

d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

e. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut.

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan satuan Yonzikon 12/KJ Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 2 (dua) orang Saksi yaitu Norahmad Susilo, Serka NRP 21020027690979 (Saksi-1) dan Nopizal, Praka NRP 31090421391189 (Saksi-2) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir ke persidangan. Berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi telah memberikan keterangan kepada Penyidik dibawah sumpah, maka Saksi tersebut apabila tidak hadir di persidangan keterangannya dibacakan. Nilai keterangan yang dibacakan tersebut sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan di persidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Norahmad Susilo
Pangkat/NRP : Serka/21020027690979.
Jabatan : Baton Alber Kompi Ban.
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Blora / 28 September 1979
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Desa
Langkan Kab. Banyuasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Kiban Yonzikon 12/KJ dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib dilaksanakan apel pagi di Kompi Ban Yonzikon 12/KJ yang diambil Danki Ban Yonzikon 12/KJ Lettu Czi Yatiman, S.H, kemudian diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak mengikuti apel tanpa keterangan (TK) Batih Kompi Ban Yonzikon 12/KJ an. Sertu Lapri Yuliansyah menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif lalu mendatangi rumah dinas Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa an. Sdri. Anggun Azura, S.Pd yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi, diduga ada permasalahan rumah tangga yaitu faktor ekonomi dan isterinya curiga Terdakwa ada hubungan dengan perempuan lain.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi, pihak kesatuan telah melakukan pencarian ke terminal, pasar tradisional dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya kesatuan melaporkan dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses hukum.

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik tanggal 24 Juni 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nopizal.
Pangkat/NRP : Praka/31090421391189.
Jabatan : Ta Opr Finisher Kiban.
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Kerinci 20 Nopember 1989
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Desa
Langkan Kab. Banyuasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Yonzikon 12/KJ namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melaksanakan apel pagi dilapangan apel Yonzikon 12/KJ yang diambil oleh Danki Ban Yonzikon 12/KJ Lettu Czi Yatiman, S.H setelah itu melaksanakan olah raga umum di Mayonzikon 12/KJ.
3. Bahwa kemudian pada pukul 14.00 Wib personil Kiban Yonzikon 12/KJ melaksanakan apel pengecekan dilapangan apel Yonzikon 12/KJ untuk melaksanakan korve yang diambil oleh Batih Kompi Ban Yonzikon 12/KJ an. Sertu Lapri Yuliansyah kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya Sertu Lapri Yuliansyah menanyakan kepada personel Kiban Yonzikon 12/KJ yang melaksanakan apel tersebut tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Sertu Lapri Yuliansyah melaporkan kepada Danki Ban Yonzikon 12/KJ an. Lettu

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Czi Yatiman, selanjutnya Danki Ban memerintahkan Sertu Yuliansyah untuk mencari di rumahnya yang beralamat di asrama Yonzikon 12/KJ kemudian Danki Ban melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonzikon 12/KJ.

5. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saat Saksi mendatangi rumah Terdakwa bertemu dengan isteri Terdakwa an. Sdri. Anggun lalu Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa selanjutnya Sdri. Anggun menjelaskan bahwa setelah melaksanakan apel pagi Terdakwa belum pulang ke rumahnya setelah itu Saksi melaporkan kepada Sertu Lapri Yuliansyah.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wib saat dilaksanakan pengecekan di lapangan apel Yonzikon 12/KJ untuk korve ternyata Terdakwa belum juga hadir tanpa keterangan (TK).

7. Bahwa setelah diketahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan lalu kesatuan melakukan pencarian disekitar asrama Yonzikon 12/KJ dan tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa dihubungi melalui handphone namun tidak aktif lalu kesatuan menghubungi orang tuanya di daerah Kerinci (Jambi) tetapi orangtuanya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa karena Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke kesatuan, selanjutnya Komandan Kesatuan melaporkan kepada Komando Atas dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik tanggal 24 Juni 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Ricko Martian NRP 31140068630395 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 200/BN.

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik/POM dan di persidangan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 kali oleh Oditur Militer dan sesuai surat dari Danyonzikon 12/KJ Nomor B/434 / X /2020 tanggal 31 Oktober 2020,dan Surat Nomor B/474/XI/2020 tanggal 27 November 2020 menyatakan Terdakwa Pratu Bondan Andrianto NRP.31150159050995 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang karena telah melakukan tindak pidana Desersi TMT 15 Mei 2020 sampai sekarang belum kembali ke Satuan dan tidak diketahui keberadaannya. Sesuai Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya. Surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (inabsensia).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi harian Ton Alber Kompi Bantuan Yonzikon 12/KJ bulan Mei dan Juni 2020.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti 2(dua) lembar daftar absensi harian Ton Alber Kompi Bantuan Yonzikon 12/KJ bulan Mei dan Juni a.n Pratu Bondan Andrianto NRP.31150159050995,Ta Opr Katle Heating Kiban Yonzikon 12/KJ, berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa,oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom II/4 Palembang berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP - 27 / A-26/ VI / 2020/ Idik tanggal 24 Juni 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/86/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ataupun pejabat yang berwenang lainnya tmt 15 Mei 2020 sampai dengan 24 Juni 2020 atau selama 41 (empat puluh satu) hari, yang dilakukan secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD dan pada saat melakukan perbuatan dalam perkara ini Terdakwa berdinasi di Kesatuan Yonzikon 12/KJ dengan jabatan Ta Opr Kalte Heating Kiban berpangkat Pratu NRP 31150159050995.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib saat dilaksanakan apel pagi di Kompi Ban Yonzikon 12/KJ diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), setelah itu Sertu Lapri Yuliansyah menghubungi handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya Sertu Lapri Yuliansyah mendatangi rumah dinas Terdakwa dan isteri Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor.
3. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ataupun pejabat yang berwenang lainnya pihak kesatuan telah melakukan pencarian ke terminal, pasar tradisional dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di wilayah Kab. Banyuasin dan Palembang serta dengan menghubungi orang tuanya di daerah Kerinci (Jambi) tetapi orang tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya.

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan ataupun pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya, sehingga Komandan Kesatuan melaporkan dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses hukum.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP - 27 / A-26/ VI / 2020/ Idik yaitu selama 41 (empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya situasi Negara RI dalam keadaan damai, serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ataupun pejabat yang berwenang lainnya diduga ada permasalahan rumah tangga yaitu faktor ekonomi dan isteri Terdakwa curiga bahwa Terdakwa ada hubungan dengan perempuan lain

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai"

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap terbukti unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

b. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP. Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut.

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif dan pada saat melakukan perbuatan dalam perkara ini Terdakwa berdinis di Kesatuan Yonzikon 12/KJ dengan jabatan Ta Opr Kalte Heating Kiban berpangkat Pratu NRP 31150159050995.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danmenzikon Selaku Papera Nomor Kep/24/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Pidana sebagaimana perkara ini, Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif di Yonzikon 12/KJ dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa. Hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuannya .

Bahwa yang yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan maupun atasan lain yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut.

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib saat dilaksanakan apel pagi di Kompi Ban Yonzikon 12/KJ, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan setelah itu Sertu Lapri Yuliansyah menghubungi handphone Terdakwa tetapi tidak aktif selanjutnya Sertu Lapri Yuliansyah mendatangi rumah dinas Terdakwa dan isterinya mengatakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor.

2. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, kesatuan telah melakukan pencarian ke terminal, pasar tradisional dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di wilayah Kab. Banyuasin dan Palembang serta dengan menghubungi orang tuanya di

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kerinci (Jambi) tetapi orang tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP - 27 / A-26/ VI / 2020/ Idik yaitu selama 41 (empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan memberitahukan tentang keberadaannya sehingga Komandan Kesatuan melaporkan dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 situasi Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian pelaku dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuannya tersebut selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP - 27 / A-26/ VI / 2020/ Idik yaitu selama 41 (empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena permasalahan keluarga karena faktor ekonomi dan adanya kecurigaan dari istri sah Terdakwa, bahwa Terdakwa ada hubungan dengan perempuan lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri dalam dinas TNI AD

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Mei 2020 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara inabsensia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa sangat layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

- Surat - surat
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi harian Ton Alber Kompilasi Bantuan Yonzikon 12/KJ bulan Mei dan Juni 2020.

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti berupa surat yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan serta tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan atau tertangkap.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) jo Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bondan Andrianto, Pratu NRP 31150159050995 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi harian Ton Alber Kompi Bantuan Yonzikon 12/KJ bulan Mei dan Juni 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan atau Tertangkap.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 1 Desember 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H, M.H., Letkol Sus NRP 522940, sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H., Letkol Chk NRP 11010002461171 dan Indra Gunawan, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mukholid S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11950003000168, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Siti Mulyaningsih, S.H, M.H.
Letkol Sus NRP 522940

Hakim Anggota-I

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Letkol Chk NRP 11010002461171.

Hakim Anggota-II

ttd

Indra Gunawan, S.H. M.H
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)